



SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR TEKNIS PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
AKIBAT KEGIATAN EKSPLORASI SEISMİK MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan eksplorasi seismik minyak dan gas bumi dapat menimbulkan kerusakan lahan dan tanaman di atasnya dan/atau mengganggu penghidupan masyarakat baik di darat maupun di laut, sehingga dipandang perlu memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan eksplorasi seismik minyak dan gas bumi;
- b. bahwa dalam memberikan ganti kerugian akibat dampak kegiatan eksplorasi seismik minyak dan gas bumi di Kabupaten Buton, perlu standar teknis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan penjelasannya, Penetapan ganti kerugian terhadap bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berada di atas tanah, berpedoman pada standar teknis terkait yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Teknis Pemberian Ganti Kerugian Akibat Kegiatan Eksplorasi Seismik Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR TEKNIS PEMBERIAN GANTI KERUGIAN AKIBAT KEGIATAN EKSPLORASI SEISMIK MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang telah dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan berupa komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

6. Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
7. Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan, seperti lampu, rumpon, dan terumbu karang buatan.
8. Ganti Kerugian adalah penggantian berupa uang atau bentuk lain yang disepakati atas nilai Tanaman dan/atau API atau ABPI yang rusak sebagai akibat kegiatan eksplorasi seismik minyak dan gas bumi.
9. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah kerja yang ditentukan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan Eksplorasi seismik minyak dan gas bumi di Daerah.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Kegiatan Eksplorasi seismik minyak dan gas bumi yang mengakibatkan kerusakan lahan, Tanaman dan/atau API atau ABPI wajib diselesaikan dengan pemilik lahan, Tanaman dan/atau API atau ABPI.
- (2) Penyelesaian dampak kegiatan Eksplorasi seismik minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pemberian Ganti Kerugian.
- (3) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Obyek dan Subyek Ganti Kerugian

Pasal 4

- (1) Obyek Ganti Kerugian adalah lahan/Tanaman dan/atau API atau ABPI yang terkena dampak kegiatan Eksplorasi seismik minyak dan gas bumi.
- (2) Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut:
 - a. tanaman muda atau baru;
 - b. tanaman belum menghasilkan atau remaja; dan
 - c. tanaman menghasilkan atau produksi.
- (3) Subyek Ganti Kerugian adalah orang pribadi dan/atau persekutuan yang terkena dampak kegiatan Eksplorasi seismik minyak dan gas bumi dan pelaksana kegiatan Eksplorasi seismik minyak dan gas bumi.

Bagian Ketiga Perhitungan dan Besarnya Ganti Kerugian

Pasal 5

- (1) Penilaian jenis dan nilai ganti kerugian Tanaman dalam Pasal 4 ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.
- (2) Perhitungan besaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus:
$$\text{Ganti Kerugian} = \text{nilai pasar tanaman} \times \text{hasil produksi per satuan produksi}$$
- (3) Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal komoditi Tanaman belum ditetapkan nilainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), besarnya nilai Ganti Kerugian dihitung sesuai dengan analisa usaha tani atau dapat diperhitungkan sesuai harga pasar.

Pasal 7

Besarnya nilai Ganti Kerugian untuk API atau ABPI mengacu pada harga barang yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan barang kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk dan besarnya nilai Ganti Kerugian.

BAB III PENDATAAN

Pasal 9

- (1) Pendataan Tanaman yang terkena dampak kegiatan Eksplorasi seismik minyak dan gas bumi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.
- (2) Pendataan API atau ABPI yang terkena dampak kegiatan Eksplorasi seismik minyak dan gas bumi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perikanan.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan pendataan pemilik, jenis, jumlah dan klasifikasi Tanaman dan/atau API atau ABPI.
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemberian Ganti Kerugian.

BAB IV KETENTUAN LAI-LAIN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Terkait melaksanakan kajian terhadap besarnya nilai Ganti Kerugian Tanaman dan/atau API atau ABPI setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan harga pasar dan/atau berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi perubahan harga komoditas Tanaman dan/atau API atau ABPI, tarif Ganti Kerugian dapat dilakukan perubahan.
- (3) Perubahan tarif Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 26 Desember 2022

Pj. BUPATI BUTON,

Cap/ttd.

BASIRAN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR 449

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Buton,

ttd.

FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IVb
Nip. 19681005 199401 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR TEKNIS PEMBERIAN GANTI
KERUGIAN AKIBAT KEGIATAN
EKSPLORASI SEISMIK MINYAK DAN
GAS BUMI

BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN TANAMAN

No	Jenis Tanaman	Satuan	Nilai Ganti Kerugian			Keterangan
			Tanaman Muda	Belum Menghasilkan	Menghasilkan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Padi Sawah	M2	1.656	2.484	3.725	- Penetapan Harga Berdasarkan Harga Pasar Berlaku
2	Padi Ladang	M2	1.104	1.656	2.484	
3	Padi Ketan	M2	1.422	2.133	3.200	
4	Jagung	Pohon	3.111	4.667	7.000	- Penentuan Nilai Per Tanaman di Tentukan Berdasarkan Hasil Produksi Tanaman Per Tahun Per Pohon maupun Per M2 luas rumpun tanam
5	Ubi Kayu	M2	6.756	10.133	15.200	
6	Kacang Tanah	M2	1.067	1.600	2.400	
7	Kacang Kedelai	M2	1.444	2.167	3.250	
8	Kacang Hijau	M2	640	960	1.440	
9	Keladi	Pohon	13.333	20.000	30.000	
10	Alpukat	Perpohon	175.000	700.000	1.400.000	
11	Asam Jawa	Perpohon	53.333	80.000	120.000	
12	Belimbing Manis	Perpohon	87.500	350.000	700.000	
13	Delima	Perpohon	42.500	170.000	340.000	
14	Jambu Air	Perpohon	133.333	200.000	300.000	
15	Jeruk Bali	Perpohon	160.000	640.000	1.280.000	
16	Jeruk Kepruk	Perpohon	160.000	640.000	1.280.000	
17	Jambu Mente	Perpohon	93.333	140.000	210.000	
18	Jeruk Nipis	Perpohon	62.222	93.333	140.000	
19	Durian	Buah	75.000	300.000	600.000	
20	Kelapa	Perpohon	49.778	74.667	112.000	
21	Mangga	Perpohon	56.250	225.000	450.000	
22	Manggis	Perpohon	53.333	80.000	120.000	

No	Jenis Tanaman	Satuan	Nilai Ganti Kerugian			Keterangan
			Tanaman Muda	Belum Menghasilkan	Menghasilkan	
23	Nenas	Perpohon	3.111	4.667	7.000	
24	Pepaya	Perpohon	25.000	100.000	200.000	
25	Pisang	Perpohon	22.500	90.000	180.000	
26	Rambutan	Perpohon	33.333	50.000	75.000	
27	Salak	Perpohon	7.500	30.000	60.000	
28	Sawo	Perpohon	56.250	225.000	450.000	
29	Semangka	BUAH	1.875	7.500	15.000	
30	Sarikaya	Perpohon	18.750	75.000	150.000	
31	Langsat	Perpohon	56.250	112.500	225.000	
32	Bayam	M2	1.000	1.500	2.250	
33	Bawang Daun	M2	22.222	33.333	50.000	
34	Bawang Merah	M2	6.252	9.378	14.067	
35	Kacang Panjang	M2	23.333	35.000	52.500	
36	Kacang Buncis	M2	16.667	25.000	37.500	
37	Timun	M2	1.280	1.920	2.880	
38	Terong	M2	3.467	5.200	7.800	
39	Gambas	M2	2.800	4.200	6.300	
40	Sawi	M2	5.333	8.000	12.000	
41	Tomat	M2	14.667	22.000	33.000	
42	Kangkung	M2	11.111	16.667	25.000	
43	Melon	Buah	4.444	6.667	10.000	
44	Labu Siam	Buah	11.111	16.667	25.000	
45	Serai	M2	5.333	8.000	12.000	
46	Temulawak	M2	12.000	36.000	54.000	
47	Temukunci	M2	8.000	24.000	36.000	
48	Temu ireng	M2	8.667	26.000	39.000	
49	Sambiloto	M2	6.222	18.667	28.000	
50	Mengkudu	Pohon	93.500	374.000	748.000	
51	Mahkota Dewa	Pohon	1.375	5.500	11.000	
52	Lengkuas	M2	5.333	8.000	12.000	

No	Jenis Tanaman	Satuan	Nilai Ganti Kerugian			Keterangan
			Tanaman Muda	Belum Menghasilkan	Menghasilkan	
53	Buah Naga	Pohon	12.000	442.500	885.000	
54	Jambu Biji	Pohon	12.000	25.000	50.000	
55	Sirsak	Pohon	12.000	75.000	150.000	
56	Sukun	Pohon	12.000	112.500	225.000	
57	Melinjo	Pohon	12.000	100.000	200.000	
58	Petai	Pohon	12.000	100.000	200.000	
59	Jengkol	Pohon	12.000	300.000	600.000	
60	Nangka	Pohon	12.000	255.000	510.000	
61	Ubi Jalar	M2	1.067	3.200	4.800	
62	Kubis	M2	21.333	32.000	48.000	
63	Kunyit	M2	6.667	10.000	15.000	
64	Jahe	M2	3.333	5.000	7.500	
65	Ketumbar	M2	667	1.000	1.500	
66	Kencur	M2	15.556	23.333	35.000	
67	Lombok Besar	Pohon	8.889	13.333	20.000	
68	Lombok Kecil	Pohon	5.333	8.000	12.000	
69	Daun Sup	M2	8.000	12.000	18.000	
70	Serai Wangi	M2	5.333	8.000	12.000	
71	Nilam	M2	900	2.100	6.090	
72	Enau	pohon	53.000	138.000	416.000	
73	Bambu Kecil	Batang	500	1.000	2.000	
74	Bambu besar	Batang	10.000	15.000	25.000	
75	Pinang	pohon	4.375	17.500	35.000	
76	Kopi	pohon	120.000	480.000	960.000	
77	Coklat/kakao	pohon	15.625	62.500	125.000	
78	Lada	pohon	30.625	122.500	245.000	
79	Cengkeh	pohon	17.500	70.000	140.000	
80	Kelapa Dalam	pohon	55.250	221.000	442.000	
81	Kapuk	pohon	7.500	30.000	60.000	
82	tebu	M2	10.000	20.000	50.000	

No	Jenis Tanaman	Satuan	Nilai Ganti Kerugian			Keterangan
			Tanaman Muda	Belum Menghasilkan	Menghasilkan	
83	Kemiri	pohon	150.000	600.000	1.200.000	
84	Pala	pohon	87.500	350.000	700.000	
85	Jarak Pagar	pohon	87.500	350.000	700.000	
86	Panili	pohon	35.000	1.040.000	2.080.000	
87	Sagu	pohon	150.000	600.000	1.200.000	
88	Maniaga	Kubik	35.000	750.000	1.500.000	
89	Jati	Kubik	35.000	950.000	1.900.000	
			Per Titik Lokasi			
1	Lubang Bor	Per Unit	54.810			

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

BASIRAN

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Buton,

ttd.

FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IVb
Nip. 19681005 199401 1 002